



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	990.789.580.172,00
b. Belanja	Rp.	1.014.634.004.813,00
Surplus/(defisit)	Rp.	(23.844.424.641,00)
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp.	74.818.090.909,00
2) Pengeluaran	Rp.	4.500.000.000,00

3) Pembiayaan Netto

Rp. 70.318.090.909,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp 27.376.955.818,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.018.166.535.990,00
  2. realisasi Rp. 990.789.580.172,00
  3. selisih lebih/(kurang) Rp. (27.376.955.818,00)
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 50.580.161.720,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.065.214.166.533,00
  2. realisasi Rp. 1.014.634.004.813,00
  3. selisih lebih/(kurang) Rp. (50.580.161.720,00)
- c. selisih anggaran dan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 23.203.205.902,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. surplus/defisit setelah perubahan Rp. (47.047.630.543,00)
  2. realisasi Rp. (23.844.424.641,00)
  3. selisih lebih/(kurang) Rp. 23.203.205.902,00
- d. selisih anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 21.388.512.487,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 53.429.578.422,00
  2. realisasi Rp. 74.818.090.909,00
  3. selisih lebih/(kurang) Rp. 21.388.512.487,00
- e. selisih anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp 1.881.947.879,00 - dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 6.381.947.879,00
  2. realisasi Rp. 4.500.000.000,00
  3. selisih lebih/(kurang) Rp. 1.881.947.879,00
- f. selisih anggaran dan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 23.270.460.366,00 - dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pembiayaan neto Rp. 47.047.630.543,00
  2. realisasi Rp. 70.318.090.909,00
  3. selisih lebih / (kurang) Rp. 23.270.460.366,00

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	74.810.236.213,00
b. penggunaan sal tahun berjalan	Rp.	74.818.090.909,00
c. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	7.854.696,00
d. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	46.473.666.268,00

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp.	1.694.341.220.527,43
b. jumlah kewajiban	Rp.	3.862.342.303,00
c. jumlah ekuitas	Rp.	1.690.478.878.224,43

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

Kegiatan Operasional		
a. Pendapatan	Rp.	843.044.840.368,00
b. Beban	Rp.	805.312.782.651,98
Surplus/(defisit)	Rp.	37.732.057.716,02
Kegiatan Non Operasional	Rp.	1.600.002.719,00
Surplus/(defisit)	Rp.	(1.600.002.719,00)
Pos Luar Biasa		
a. Pendapatan	Rp.	0,00
b. Beban	Rp.	2.228.356.508,00
Surplus/(defisit)	Rp.	(2.228.356.508,00)
Surplus/(defisit) -LO	Rp.	33.903.698.489,02

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal di BUD per 1 Januari 2020	Rp.	76.686.318.427,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	96.361.185.360,00
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(124.705.610.001,00
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	Rp.	(1.868.227.518,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp.	46.473.666.268,00

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. jumlah ekuitas awal	Rp.	1.575.584.292.618,09
b. surplus / (Defisit) – LO	Rp.	33.903.698.489,02
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp.	80.990.887.117,32
d. jumlah ekuitas Akhir	Rp.	1.690.478.878.224,43

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan Keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

## Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 31 - 08 - 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 




YASTI GOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 31 - 08 - 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA (...3.../2021)  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN  
2021 NOMOR 3..